

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PECALUNGAN**

Jl. Sideleg Kidul – Selokarto Pecalungan
e-mail : pecalungankua10@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 13.504 /Kua.11.25.15/PP.00.9/04/2023

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Nomor: B -1548/Un.27/TU.Ps/PP.00.9/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 perihal Surat Ijin Penelitian, maka dengan ini Kepala KUA Kec. Pecalungan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : MUSONIF
NIM : 5121005
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana

adalah benar telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Pecalungan pada tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 guna melengkapi data pada penyusunan tesis yang berjudul "Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Batang dalam Mengabulkan Itsbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Itsbat Nikah Tahun 2022)

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan guna seperlunya.

Pecalungan, 03 April 2023

Kepala,



MUHTAROM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA BATANG**

Jalan KH Ahmad Dahlan No.62 B Batang Jawa Tengah 51215
www.pa-batang.go.id email : pa.batang@yahoo.co.id,
tabayun.pabatang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1029/PAN.PA.W11-A12/HK2.6/X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag.
NIP : 197112111997032001
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Musonif
NIM : 5121005
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Adalah benar telah melakukan Wawancara dan Penelitian di Pengadilan Agama Batang pada tanggal 11 April 2023 s.d. 23 Desember 2023 guna melengkapi data pada penyusunan tesis yang berjudul : Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Batang dalam Mengabulkan Itsbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Itsbat Nikah Tahun 2022)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 29 Oktober 2024



Panitera

(Handwritten signature)

Sri Paryani Sulistyowati


TRANSKIP WAWANCARA

1. Narasumber : **Drs. Muhtarom, M.S.I (Kepala KUA Kec Pecalungan
Periode 2022 - Sekarang)**

Tanggal : 07 Februari 2023

NO	PENULIS (P) & INFORMAN (I)	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
1	P	Bagaimana pendapat Bapak tentang pencatatan nikah berdasar kan itsbat nikah?
	I	Pencatatan nikah di KUA berdasarkan putusan itsbat nikah memiliki dasr hokum yang kuat baik berdasar kan KHI maupun regulasi tentang pencatatan nikah. Oleh karena itu kami tidak dapat mengelak untuk tetap mencatatkan dalam register Akta Nikah
2	P	Banyak pendapat di kalangan penghulu yang mempermasalahkan kemudahan dalam proses penetapan itsbat nikah, bagaimana tanggapan Bapak?
	I	Perbedaan pendapat di antar penghulu wajar, tak terkecuali dalam hal ini. Namun, bagaimanapun, penghulu sebagai abdi negara tidak selayaknya berjalan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan oleh regulasi. Dalam hal ini saya juga terkadang ikut bingung, ketika misalnya Pengadilan Agama dengan mudahnya mengabulkan permohonan itsbat nikah bagi pasangan nikah sirri yang menurut kami seharusnya ditolak. Sementara kita berusaha keras untk menjalankan titah pemerintah dalam mengurangi angka pernikahan sirri. Jika pernikahan sirri dimudahkan dalam pengurusan itsbat nikah, maka dikhawatirkan pernikahan sri akan merajalela.
3	P	Sejauh ini, apakah di KUA Pecalungan sudah pernah menerima permohonan pencatatan nikah yang berdasar kan itsbat nikah?
	I	Ya. Dan kebetualan hal tersebut bagi kami cukup janggal. Pada kasus itsbat nikah tersebut, pada awalny, kami sudah menolak yang bersangkutan untuk menikah secara resmi karena kurang syarat, yakni salah satu calon pengantin belum cukup umur. Namun akhirnya mereka menkah sirri. Yang lucunya, setahun kemudian mereka mengajukan itsbat nikah dan dikabulkan.
4	P	Langkah apa yang dilakukan pihak KUA kalau

NO	PENULIS (P) & INFORMAN (I)	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
		mendapati penetapan itsbat nikah yang menurut KUA dianggap janggal
	I	Ya itu, kita boleh tidak puas dengan penetapan tersebut. Tapi kewajiban kita adalah melaksanakan amar putusan yang ada pada penetapan itsbat nikah tersebut.
5	P	Upaya apa agar persoalan kemudahan itsbat nikah dapat diselesaikan?
	I	<p>Ada beberapa hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan tentang isbat nikah lebih diperketat 2. Majelis Hakim yang menangani itsbat nikah harus mempertimbangkan dampak kemudahan itsbat nikah 3. Masyarakat lebih meningkatkan kesadaran pentingnya pencatatan nikah di KUA dan menjauhi nikah sirri




2. Narasumber : **Zahid Luthfi (Kepala KUA Kec Pecalungan Periode 2019 -2021)**

Tanggal : 07 Februari 2023

NO	PENULIS DAN INFORMAN	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
1	P	<p>Bagaimana Kronologi terbitnya Penetapan Itsbat nikah Bapak tentang pencatatan nikah berdasar itsbat nikah Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Btg?</p>
	I	<p>Ini berkaitan dengan transisi ketentuan usia perkawinan bagi catin laki-laki dan perempuan, dari yang awalnya berdasar UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membedakan usia catin laki-laki dan perempuan. Pada UU tersebut batas usia perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun dal bagi catin perempuan 16 tahun.</p> <p>Namun ketentuan tersebut berubah pada UU 16 tahun 2019 bahwa usia perkawinan bagi catin laki-laki maupun perempuan menjadi sama-sama 19 tahun.</p> <p>Berkaitan dengan itsbat nikah Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Btg, menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II meski usa Pemohon II saat akad nikah pada tanggal 20 November 2019 masih berusia 18 Tahun, yang artinya Pemohon II belum memenuhi syarat.</p> <p>Berdasarkan kewenangan kami sebagai PPN Kec. Warureja sebelumnya maka kami telah menolak pelaksanaan akad nikah pada tanggal tersebut, dan kami sarankan untuk menunda pelaksanaan akad atau memnta Dispensasi Umur ke PA Batang sebagaimana diamantkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut.</p> <p>Yang bersangkutan nyatanya tidak mengurus permohonan dispensasi usia nikah ke PA Batang, namun tanpa sepengetahuan pihak KUA Kecamatan Pecalungan, mereka tetep melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 20 November 2019. Pernikahan tersebut kemudian disahkan oleh PA Batang pada tangal 15 Februari 2022 dengan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Btg.</p> <p>Setelah mendapatkan penetapan itsbat nikah, kemudian para</p>

NO	PENULIS DAN INFORMAN	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
		Pemohon mengajukan pencatatan nikah di KUA Pecalungan dengan dasar penetapan tersebut.
2	P	Bagaimana pendapat Anada tentang kejadian tersebut?
	I	Meski bagi kami itu cukup janggal dan membingungkan, namun kami di KUA Kecamatan hanya bias melaksanakan apa yang menjadi keputusan Majelis Hakim, arena kami hanyalah pelaksana regulasi.



3. Narasumber : **Paryanto** (Panitera Muda Permohonan pada PA Batang)

Tanggal : 11 April 2023

NO	PENULIS (P) & INFORMAN (I)	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
1	P	Ada berapa permohonan itsbat nikah di PA Batang pada tahun 2022, baik yang diterima, dicabut maupun ditolak?
	I	Data Permohonan itsbat nikah di PA Batang tahun 2022 secara keseluruhan ada 30 permohonan, dengan rincian sebagai berikut : 21 perkara dikabulkan 8 perkara dicabut dan 1 perkara tidak dapat diterima.
2	P	Dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya, apakah terdapat perbedaan jumlah yang signifikan?
	I	Ya, pada tahun 2020 dan 2021, jumlah permohonan itsbat nikah masing-masing hanya 10 perkara
3	P	Apa factor yang menyebabkan demikian?
	I	Pada tahun 2020 dan 2021 kita sedang mengalami pandemic covid 19. Mungkin ini juga menjadi salah satu faktornya, dimana terdapat pembatasan aktifitas masyarakat termasuk dalam hal pengajuan perkara di PA Batang. Selain itu, factor meningkatnya jumlah permohonan itsbat nikah didasri akan kesadaran masyarakat tentang pencatatan nikah resmi, terutama bagi masyarakat yang status perkawinannya tidak tercatat.

4. Narasumber : **M. Zubaidi, S.H.**(Hakim Pengadilan Agama Batang)

Tanggal 04 September 2023 dan 13 Desember 2023

NO	PENULIS (P) & INFORMAN (I)	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
1	P	Ada peningkatan jumlah permohonan Itsbat Nikah pada tahun 2022 dibandingkan 2 tahun sebelumnya, factor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi?
	I	<p>Peningkatan jumlah perkara permohonan Itsbat Nikah lebih disebabkan oleh bertambahnya kesadaran hukum masyarakat akan arti pentingnya pencatatan nikah secara resmi yang akan berimbas kepada kemudahan pengurusan administrasi kependudukan yang mereka butuhkan dan juga anak-anak keturunan mereka, mulai dari pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain-lain.</p> <p>Disamping itu itsbat nikah juga akan mempermudah dan memperjelas status seseorang dalam sebuah keluarga, sehingga pada saatnya mempermudah juga dalam menentukan dan menetapkan status mereka dalam persoalan kewarisan.</p> <p>Dengan kesadaran keniscayaan akan munculnya persoalan-persoalan tersebut membuat masyarakat yang menyadari bahwa ikatan pasangan suami istri yang tidak memiliki status yang jelas sebagai suami istri yang sah akan memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama tidak akan terealisasi kecuali setelah mereka mencatatkan pernikahan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.</p> <p>Sedang untuk mencatatkan pernikahan tersebut, oleh karena dahulu mereka sudah pernah melaksanakan pernikahan namun hanya pernikahan siri (hanya nikah sesuai syariat Islam) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mau tidak mau mereka berusaha mencatatkan pernikahan siri</p>

NO	PENULIS (P) & INFORMAN (I)	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
		mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah pernikahan siri mereka disahkan oleh Pengadilan Agama;
2	P	Dari hasil wawancara dengan Panitera, dari semua permohonan itsbat nikah di PA Batang di Tahun 2022, terdapat beberapa permohonan yang tidak dikabulkan atau ditolak. Dasar apa saja yang dijadikan penguat argumentasi Hakim untuk menolak permohonan tersebut?
	I	<p>Permohonan itsbat nikah tidak dikabulkan/ditolak dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pernikahan dilakukan oleh seseorang dengan orang yang menurut hukum Islam dilarang untuk menikah (vide: Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). b. Pernikahan siri yang dilaksanakan syarat dan rukun nikahnya tidak terpenuhi, dalam hal ini misalnya wali nikah bukan wali yang sebenarnya (wali palsu), tidak ada saksi nikah, pernikahan siri dilaksanakan dalam tekanan/paksaan baik kepada calon suami/calon istri atau keduanya c. Pernikahan siri dilangsungkan ketika salah satu pihak atau dua-duanya masih terikat dengan perkawinan terdahulu (belum punya status resmi baik duda atau janda). Lihat pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3	P	Selain merujuk Kompilasi Hukum Islam dan UUP Tahun 1974, untuk menetapkan pengesahan nikah di PA Batang, Sumber hukum apa saja yang digunakan Para Hakim yang mengadili perkara itsbat nikah yang dijadikan argumentasi hukum
	I	<p>Sumber hukum yang biasa dipakai untuk pertimbangan dalam menetapkan itsbat nikah yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; ▪ Kompilasi Hukum Islam, khususnya Buku I Tentang Perkawinan. ▪ Kitab-kitab fiqh misal: Fathul Mu'in, I'natuth Tholibin, Al Muhadzab, Bughyatul Mustarsyidin, Mughnil Muhtaj, Al Bajuri, Al Anwar dan lain-lain.

NO	PENULIS (P) & INFORMAN (I)	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
4	P	<p>Dari beberapa literature yang saya baca, bahwa hakim dalam menetapkan suatu perkara, memerlukan penalaran hukum. Dalam hal ini, sejauh mana para hakim di PA Batang menggunakan metode penalaran hukum dalam memutuskan setiap perkara yang diajukan ke PA Batang? Bagaimana karakteristik penalaran hokum yang digunakan para hakim di PA Batang dalam perkara itsbat nikah?</p>
	I	<p>Penalaran hukum / alasan hukum / argumentasi hukum (legal reasoning).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penalaran Hukum, dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multi dimensional). - Argumentasi Hukum, merupakan keterampilan ilmiah dalam rangka pemecahan masalah-masalah hukum (legal problem solving). <p>Penalaran Hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam menyelesaikan perkara perdata agama yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan (yustisiabelen) dan juga terhadap penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah di pengadilan agama Batang tidak berbeda dengan yang dipergunakan para Hakim pengadilan-pengadilan agama yang lain, semuanya didasarkan pada hokum positif yang ada, dan juga doktrin-doktrin para Ahli Hukum include pendapat para Ulama Fiqih sepanjang pasal-pasalny dan (maqolah para Ulama dalam kitab fiqihnya) bisa diterapkan terhadap perkara berkenaan.</p>
5	P	<p>Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh setidaknya terdapat 2 putusan itsba tnikah yang dikeluarkan oleh PA Batang pad atahun 2022, yakni Pertama, pada putusan nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Btg. Di sana saya menemukan bahwa pemohon II, saat melangsungkan pernikahan masih di bawah umur, meski pada saat itsbat nikah usia yang bersangkutan telah memasuki usia yang telah ditentukan undang-undang. Bagaimana argumentasi yang digunakan Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut?</p>

NO	PENULIS (P) & INFORMAN (I)	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
	I	<p>Terkait penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PA.Btg., tanggal 15 Februari 2022, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengesahan (itsbat) nikah para Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkawinan Para Pemohon yang bernama Riskiana Turis bin Samaun dan Sri Indayah binti Muarip yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, pada tanggal 20 November 2019, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan. - Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin fikih yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132 yang berbunyi: <p style="text-align: center;">ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة)</p> <p>“ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh.”</p> - Menjamin dan melindungi kepentingan Para Pemohon didepan hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. - Majelis Hakim dalam penetapan itsbat nikah tersebut tidak terlalu mempertimbangkan umur para Pemohon oleh karena ketika para Pemohon menikah siri (menikah secara Islam) tanggal 20 November 2019, umur Pemohon I (calon suami) ketika menikah siri sudah 19 tahun, dan umur Pemohon II (calon istri) sudah 18 tahun, yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah memenuhi syarat.

NO	PENULIS (P) & INFORMAN (I)	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
6	P	<p>Kedua, pada putusan Nomor 218/Pdt.P/2022?PA.Btg. Sejauh pengamatan saya, diketahui bahwa Pemohon II (istri) pada saat melangsungkan perkawinan berstatus janda cerai hidup yang masih dalam masa iddah Artinya, pernikahan yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak sah menurut pandangan fiqh munakahat pada umumnya, Hal tersebut juga dapat dipandang bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 UUP. Bagaimana argumentasi hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara tersebut?</p>
	[<p>Terkait penetapan Nomor: 218/Pdt.P/2022/PA.Btg., tanggal 21 Juli 2022, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengesahan (itsbat) nikah para Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>a. Perkawinan Para Pemohon yang bernama Miftakhul Munir bin Abdul Ghofar Lailatun Ni'mah binti Samsudin yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, DKI Jakarta, pada tanggal 05 Oktober 2021, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.</p> <p>b. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin fikih yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132 yang berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة)</p> <p>“ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh.”</p> <p>c. Menjamin dan melindungi kepentingan Para Pemohon didepan hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Majelis Hak</p>

NO	PENULIS (P) & INFORMAN (I)	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
		<p>d. im dalam penetapan itsbat nikah tersebut, telah memeriksa alat bukti berupa Akta Cerai dari pihak Pemohon II (istri), bahwa status Janda dari pihak Pemohon II terhitung sejak perkara gugat cerainya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batang yaitu pada tanggal 24 Juni 2021, dan kemudian Pemohon II (Lailatun Ni'mah binti Samsudin) menikah dengan Pemohon I (Munir bin Abdul Ghofar) pada tanggal 05 Oktober 2021, dimana jarak antara perkara putus dengan nikahnya Pemohon II sudah selama 3 bulan 11 hari (101 hari), sedangkan masa iddah yang harus dijalani Pemohon II adalah selama 90 hari (3 bulan). Jadi Pemohon II (Lailatun Ni'mah binti Samsudin) ketika menikah siri dengan Pemohon I (Munir bin Abdul Ghofar) sudah di luar masa iddah</p>
7	P	<p>Adanya kemudahan dalam permohonan itsbat memiliki manfaat yakni memberikan kepastian hukum bagi status perkawinan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri, terutama bagi pernikahan yang terjadi sebelum Tahun 1974. Namun di sisi lain, hal ini juga memiliki madharat, yakni bahwa “kemudahan” ini membuka peluang penyalahgunaan celah hukum yang dapat melatarbelakangi maraknya pernikahan sirri baru di masyarakat. Hal ini menjadi kontra produktif dengan adanya himbauan dari pemerintah dalam hal pencatatan nikah. Bagaimana pandangan Hakim PA Batang tentang pendapat tersebut?</p>
	I	<p>Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 beserta penjelasannya) kita tidak bisa mengelak untuk tidak mau menerima, memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh masyarakat.</p> <p>Namun kita tetap berpedoman pada terpenuhi atau tidaknya syarat rukun perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang melaksanakan pernikahan siri (sudah sesuai dengan hukum perkawinan Islam atau belum), juga telah memenuhi kriteria sebagaimana digariskan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, atau belum.</p>

NO	PENULIS (P) & INFORMAN (I)	PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA
		Jika syarat rukun pernikahan telah terpenuhi maka demi kemaslahatan mereka yang pernikahan mereka tidak/belum tercatat di KUA kita kabulkan permohonan itsbat nikahnya. Namun jika syarat rukun dimaksud tidak terpenuhi maka permohonan mereka kita tolak, atau kita nyatakan tidak dapat diterima.



DOKUMENTASI GAMBAR

Kegiatan Wawancara dengan Paryanto
(Panitera Muda Permohonan pada PA Batang) Tanggal 11 April 2023

